



PUTUSAN
NOMOR 73-K/PM III-16/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Asdi Arisandi
Pangkat/NRP	: Prada/31160226371294
Jabatan	: Tamu/Cuk 2/Ru 3 Kiban
Kesatuan	: Yonif Para Raider 432/WSJ
Tempat, tanggal lahir	: Gowa, 25 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 432/WSJ Kariango Kab. Maros.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Para Raider 432/WSJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang berturut-turut sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/73-K/PM III-16/AD/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Hal 1 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/73-K/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dandepom XIV/4 Nomor BP-11/A-11/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/15/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tap/73-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

4. Penetapan Hari sidang Nomor Tap/73-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/IX/2019 tanggal 17 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa Asdi Arisandi Prada NRP 31160226371294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemeriksaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 285 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

- a. Pidana Pokok: Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD

- b. Mohon agar barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk pistol Air softgun jenis Taurus Milik Terdakwa.

Mohon agar disita untuk dimusnahkan sampai tidak terpakai lagi.

- 2) Pakaian milik Saksi-1 terdiri dari:

Hal 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) baju terusan warna coklat dengan robekan bagian belakang;
- b) 1 (satu) kaos dalam warna merah maron;
- c) 1 (satu) sweeter warna hitam;
- d) 1 (satu) BH warna crem;
- e) 1 (satu) celana leging pendek warna hitam;
- f) 1 (satu) celana dalam warna ungu ada bercak darah yang sudah kering dan
- g) 1 (satu) kain kerudung warna coklat.

Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti yang di tandatangi oleh Dokter pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H.Syarif Hidayat, Sp.OG;
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti yang di tandatangi oleh Dokter. pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangello dan
- 3) 1 (satu) lembar Foto kamar dan Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditah.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyampaikan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa atas kesalahan yang diperbuatnya dengan menyampaikan beberapa pertimbangan yaitu:

a. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memperlancar jalannya sidang.

c. Terdakwa masih muda dan memiliki kemauan keras untuk dapat berdinis kembali di TNI-AD.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang ikut menopang ekonomi keluarganya.

e. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas terhadap tugas/dinas.

Hal 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa merupakan pasukan elit di lingkungan Divisi Infanteri 3 Kostrad yang memiliki kemampuan militer yang baik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/64/IX/2019 tanggal 17 September 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 sembilan belas dan pada tanggal sebelas bulan Mei tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015-2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 432/WSJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31160226371294.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana pencurian di Jakarta dan saat ini perkara Terdakwa masih dalam proses menunggu persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Zulfianti (Saksi-1) pada bulan Januari 2019 melalui media sosial Whats App selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sekira tanggal 3 Mei 2019 saling berhubungan melalui Chat dan telepon dan Saksi-1 menanggapi dengan baik walaupun belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 WITA menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp (WA) untuk mengajak bertemu Saksi-1 dan Saksi-1 jawab selesai bekerja baru bertemu, kemudian Terdakwa sekira pukul 17.30 WITA melaksanakan libur dari Kesatuan Yonif Para Raider 432/WSJ selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui aplikasi media sosial WhatsApp untuk mengajak Saksi-1 bertemu di penginapan Pondok Indah di Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar dan Saks-1 menyetujui.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.15 WITA menuju ke Penginapan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih biru dan tiba sekira pukul 19.50 WITA selanjutnya Terdakwa langsung memesan kamar namun setelah dicek ternyata kamar kurang bagus sehingga pihak wisma mengganti ke kamar yang berada di lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa menghubungi

Hal 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 namun tidak diangkat selanjutnya Terdakwa merekam video kamar tersebut dan dikirim kepada Saksi-1.

6. Bahwa Sdr. Suaeb Amir (Saksi-3) security Wisma Pondok Indah sekira pukul 21.10 WITA melihat Terdakwa keluar dari Wisma Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih biru kemudian Saksi-3 meminta kepada Terdakwa kartu karcisnya tertinggal di Kamar sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi-3.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I sekira pukul 22.00 WITA bertemu di depan Kampus Unismuh Jl. Alauddin Kota Makassar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk memberitahukan kepada sepupu Saksi-I A.n. Sdri. Hema bahwa Saksi-I tidak pulang karena membantu dokter, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengikuti dari belakang karena saat itu Saksi-I dan Terdakwa membawa sepeda motor masing-masing dan Saksi-I bertanya kepada Terdakwa "mau kemana" dijawab Terdakwa "terserah mau ke mana makan atau minum" dijawab Saksi-I "saya haus mau minum, ya sudah cari Alfa" kemudian Terdakwa dengan Saksi-I menuju Jl. A.P.Pettarani Kota Makassar dimana posisi Saksi-I berada di depan di ikuti oleh Terdakwa.

8. Bahwa saat di Flyover menuju arah Jl. Urip Sumohardjo Terdakwa mendahului Saksi-I dan setibanya di jembatan UMI (Universitas Muslim Indonesia) kemudian Terdakwa berhenti J lalu mengarahkan Saksi-I agar belok kiri karena menurut Terdakwa didalam ada Alfa tetapi ternyata sudah tutup sehingga singgah di warung warga membeli minuman Aqua, C 100 dan susu merk beruang setelah itu kembali lewat depan perumahan warga dan masuk gerbang besar Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar kemudian Saksi-3 melihat saat Terdakwa dengan Saksi-I masuk ke Penginapan Pondok Indah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam sedangkan Saksi-I menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino Warna hitam merah.

9. Bahwa Terdakwa saat di parkir langsung menghampiri Saksi-I lalu mengancam Saksi-I dengan mengatakan "kau tidak usah banyak bicaramu, biasa-biasa saja biar orang tidak curiga" dijawab oleh Saksi-I "kenapa kasar sekali?" dijawab oleh Terdakwa "cepat jalan, kamu tidak bisa apa apa disini" sambil Terdakwa memperlihatkan pistol jenis Air Softgun yang Terdakwa beli dari Sdr. Arman dengan harga Rp 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan pistol jenis Air Softgun tersebut ke dalam tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Pondok Indah tepatnya di kamar No. 70 (tujuh puluh) lantai 2 (dua) dan posisi Saksi-I berada di depan diikuti oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa saat didalam kamar kemudian langsung mendorong badan sebelah kiri Saksi-I sehingga Saksi-I jatuh di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mematikan lampu dan memaksa membuka baju Saksi-I namun Saksi-I memberontak kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur dan membuka baju Terdakwa sambil Terdakwa memainkan dan mengokang pistol jenis Softgun untuk menakut-nakuti Saksi-I dengan mengatakan kalau tidak mau maka Terdakwa akan menembak kepala Saksi-I sehingga Saksi-I

Hal 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis ketakutan kemudian Terdakwa lompat ke atas tempat tidur dan menarik rambut Saksi-I sambil memegang tangan kiri Saksi-I sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "tidak usah sok menolak" kemudian Terdakwa turun dari atas tempat tidur membuka baju dalam Terdakwa dan kembali ke atas tempat tidur sambil memegang kedua tangan Saksi-I dan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-I berada dibawah.

11. Bahwa kemudian Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "jangan kasih begitu" dan saat itu Saksi-I mendengar ada orang diluar kamar sehingga Saksi-I menangis dengan keras dengan maksud agar orang tersebut dapat mendengar tangisan Saksi-I namun Terdakwa marah dan langsung mengambil pistolnya lalu mencekik leher Saksi-I dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang Pistol jenis Softgun Yang ditodongkan ke leher sebelah kiri Saksi-I kemudian Terdakwa menindih kaki kanan Saksi-I sedangkan kaki kiri Saksi-I Yang meronta-ronta dipukul oleh Terdakwa menggunakan Pistol selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "jangan kau teriak setan kalau kau berteriak saya bunuh di sini karena tidak ada CCTV setelah itu Terdakwa memasukan Pistol tersebut kedalam mulut Saksi-I kemudian Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "sudah simpan pistolnya, saya berhenti menangis", dan setelah mendengar perkataan Saksi-I kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur dan meletakkan pistolnya di atas meja.

12. Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar maupun celana dalam Terdakwa dan kembali naik ke tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat namun Saksi-I turun dari tempat tidur dan berdiri di ujung sebelah tempat tidur karena Saksi-I dalam keadaan ketakutan selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur kemudian memegang dan melempar kembali badan Saksi-I ke tempat tidur dan saat itu Saksi-I kembali menangis dan memberontak sehingga Terdakwa mencekik leher Saksi-I dan mendorong kepala Saksi-I ke tembok sambil Terdakwa berkata "lepas bajumu atau saya rusak" kemudian Terdakwa secara paksa membuka pakaian atas Saksi-I hingga sobek dan celana Short hitam Saksi-I ditarik secara paksa Oleh Terdakwa sehingga terbuka bersama dengan celana dalam warna ungu yang dipakai Saksi-I namun Saksi-I tetap memberontak akan tetapi Terdakwa tetap menindih badan Saksi-I dan menutup mulut Saksi-I sambil Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-I.

13. Bahwa Terdakwa setelah membuka pakaian dan celana dalam Saksi-I secara paksa dan kondisi Saksi-I dalam keadaan tidak berdaya kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-I dan setelah selesai menyetubuhi Saksi-I selanjutnya Terdakwa berbaring ditempat tidur sedangkan Saksi-I melihat dari Vagina Saksi-I keluar darah kemudian Saksi-I masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan Vagina Saksi-I yang mengeluarkan darah dan selaput-selaput warna bening bercampur darah dan setelah Saksi-I keluar dari kamar mandi Saksi-I melihat Terdakwa tertawa sambil berkata "ih ada darah" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I agar tidur di samping Terdakwa.

14. Bahwa Saksi-I tidak berani keluar dari kamar karena ada Pistol didekat Terdakwa dan Terdakwa telah mengancam akan menembak Saksi-I apabila keluar dari kamar namun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WITA Saksi-I terbangun dari tidur dan mengambil baju untuk melarikan diri kemudian Saksi-I

Hal 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Chips Card akan tetapi langsung bunyi dan AC serta lampu mati kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan berkata kepada Saksi-I " kapan kau buka Pintu saya kasih bunyi juga kepalamu", sehingga Saksi-I menjadi takut dan kembali berbaring disamping Terdakwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi-I keluar dari Penginapan Pondok Indah untuk mencari makan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-I dan sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa dan Saksi-I kembali ke penginapan Pondok Indah.

15. Bahwa Saksi-I pada sekira pukul 04.45 WITA dipaksa untuk membuka celana Oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi-I dan sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali dengan cara paksa menyetubuhi Saksi-I dan sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri, Terdakwa selalu mengancam Saksi-I akan dibunuh apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa kemudian sudah sekira mencari pukul 09.30 dan di WITA setuju Saksi-I Oleh memaksa Terdakwa untuk pulang karena Nenek Saksi-I Terdakwa karena Terdakwa juga ingin pulang ke Malino.

16. Bahwa saat Saksi-I turun dari tangga lantai 2 (dua) Penginapan Pondok Indah kemudian Terdakwa tertawa sambil merekam Saksi-I yang sedang berjalan tidak normal akibat Vagina Saksi-I sakit setelah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-I tiba di parkir penginapan Pondok Indah kemudian Saksi-I mengambil sepeda motor milik Saksi-I dan langsung meninggalkan penginapan Pondok Indah menuju Polkes Kodim 1409/Gowa sedangkan Terdakwa mengobrol dengan satpam penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar.

17. Bahwa Saksi-I setelah tiba di Polkes Kodim 1409/Gowa kemudian menelepon adik Saksi Saksi-I A.n. Klasi Dua Agung Irawan anggota Armada II Sorong TNI AL secara VC dan saat itu Saksi-I sedang menangis sehingga adik Saksi-I bertanya kenapa menangis kemudian Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I diperkosa sama Tentara, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Sdr. Darmawati (Saksi-5) di hubungi oleh anak Saksi-5 A.n. Klasi Dua Agung Irawan (adik kandung Saksi-I) yang memberitahukan apabila Saksi-I telah diperkosa selanjutnya Saksi-5 bersama dengan Serma Hasan (Saksi-6) berangkat menuju Polkes Kodim 1409/Gowa untuk menemui Saksi-I dan setibanya di Polkes Gowa saat itu pintu Polkes Gowa dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-6 bersama 2 (dua) orang anggota Kodim 1409/Gowa mendobrak pintu tersebut dan setelah pintu Polkes Gowa terbuka kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 melihat Saksi-I berada di dalam Polkes Gowa dalam keadaan menangis sehingga Saksi-5 mendekati Saksi-I kemudian Saksi-I meminta maaf karena telah di kurang ajari orang (diperkosa) oleh Terdakwa dan setelah mendengar pengakuan Saksi-I kemudian Saksi-6 berkordinasi dengan Sertu Muhlas anggota Deninteldam XIV/Hsn untuk menghubungi Kesatuan Kostrad selanjutnya Kasi Intel Brigif 3/Kostrad mendatangi Polkes untuk meminta keterangan Saksi-I kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi-I dibawa ke RS. Bahagia Minasa Upa Kota Makassar untuk berobat.

18. Bahwa Sdr. Erni (Saksi-2) sekira pukul 10.00 WITA menghubungi Saksi-I untuk menanyakan keberadaannya namun saat itu Saksi-I menangis dan menyuruh Saksi-2 untuk datang ke Mess Polkes Gowa di Jl. Sultan Hasanuddin Kab. Gowa kemudian

Hal 7 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sekira pukul 12.00 WITA tiba di Mess Polkes Gowa saat itu Saksi-2 kaget dikarenakan telah banyak orang di Mess Polkes Gowa kemudian Saksi-2 masuk ke dalam Mess Polkes Gowa dan melihat Saksi-1 duduk di pojok kamar Mess Polkes Gowa dengan kondisi trauma kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan bertanya dengan mengatakan "ada permasalahan apa" dijawab oleh Saksi-1 "lututnya di pukul pakai pistol, lehernya dicekik dan kepalanya di benturkan di tembok" selanjutnya Saksi-2 mengetahui dari anggota Kodim 1409/Gowa bahwa yang melakukan penganiayaan dan asusila terhadap Saksi-1 yaitu Prada Asdi Arisandi (Terdakwa).

19. Bahwa Saksi-1 merupakan anak kandung Saksi-5 dari pernikahan dengan Sdr. Sukri (Alm) kemudian Saksi-5 menikah kembali dengan Saksi-6 pada tanggal 21 November 2018 secara resmi melalui kesatuan Kodim 1422/Maros sehingga Saksi-1 telah masuk dalam tanggungan (KU-I) Saksi-6 yang merupakan anggota Kodim 1422/Maros.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di mana Saksi-1 mengalami luka memar pada lutut dan lengan kiri, memar pada leher sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangello, Penata Tk.I. III/d NIP 19710042003122009 dan pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru himen atau selaput dara pada jam 1, 4 dan 7 dengan kesimpulan didapatkan selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor: R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti (Saksi) yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H. Syarif Hidayat, Sp. OG NRP 32100.

21. Bahwa Saksi-1 sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XM4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 3 Kostrad atas nama Faturrahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185. Berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/369/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 8 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Zulfianti
Pekerjaan : Bidan Polkes Gowa
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 16 September 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kampili Kec. Palangga Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 melalui media sosial WhatsApps namun tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa setelah berkenalan dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP dan WhatsApps maka hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan suka sama Saksi, namun Saksi mengatakan Saksi tidak mau pacaran dan maunya Saksi yang serius saja, kemudian Terdakwa mengatakan tunggu dulu kalau Terdakwa sudah naik pangkat.
4. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa karena Saksi kerja mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita di Poskes Gowa, sore harinya pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Saksi kerja di Dokter Praktek Gigi.
5. Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa sering menelpon Saksi, dan Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa. duluan
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sejak pagi hari Terdakwa dengan Saksi intens tanya jawab melalui WhatsApps intinya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu.
7. Bahwa sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dengan maksud Terdakwa menyampaikan sudah berangkat dari asrama menuju penginapan dan mengajak Saksi untuk bertemu.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di dekat Polkes Gowa tempat kerja Saksi.
9. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Kampus Unismuh Jl. Alauddin Kota Makassar lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar memberitahukan kepada sepupu Saksi a.n. Sdr. Erni (Saksi-2) bahwa Saksi tidak pulang karena membantu dokter melipat karton pembungkus kue kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar mengikuti Terdakwa dari belakang dimana Terdakwa dengan Saksi menggunakan sepeda motor masing-masing namun saat itu Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dengan Saksi tiba di penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar lalu Terdakwa dengan Saksi memikirkan

Hal 9 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya masing-masing di tempat parkir penginapan Pondok Indah.

10. Bahwa memarkir motor di parkir an penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar, Terdakwa langsung menghampiri Saksi lalu mengacau Saksi dengan mengatakan "Kau tidak usah banyak bicaramu, biasa-biasa saja biar orang tidak curiga" dijawab oleh Saksi "Kenapa kasar sekali ?" dijawab oleh Terdakwa "Cepat jalan, kamu tidak bisa apa apa disini" sambil Terdakwa memperlihatkan pistol yang diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan pistol tersebut ke dalam tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam penginapan kamar Pondok Indah tepatnya di lantai 2, dan Saksi berada di depan diikuti oleh Terdakwa.

11. Bahwa saat berada didalam kamar, Terdakwa langsung mendorong Saksi ke atas tempat tidur sambil Terdakwa mematikan lampu kemudian Terdakwa membuka baju sambil Terdakwa memainkan pistol dimana pistol tersebut Terdakwa simpan di meja yang berada di kamar tersebut selanjutnya Terdakwa lompat ke atas tempat tidur setelah berada di tempat tidur kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi sambil memegang tangan kiri Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tidak usah sok menolak" selanjutnya Terdakwa turun dari atas tempat tidur lalu membuka baju dalam Terdakwa dan kembali ke atas tempat tidur sambil memegang kedua tangan Saksi dimana posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi berada dibawah.

12. Bahwa saat posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan kasih begitu" selanjutnya Saksi mendengar ada orang diluar sehingga Saksi menangis keras dengan maksud agar orang tersebut dapat mendengar tangisan Saksi namun saat itu Terdakwa marah dan langsung mengambil pistolnya lalu mengokangnya berbunyi "krek krek" kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pistol sambil menodongkan pistol tersebut ke leher sebelah kiri Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Jangan kau teriak setan kalau kau berteriak saya bunuh di sini karena tidak ada CCTV", lalu Terdakwa memasukan pistol tersebut ke dalam mulut Saksi" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Sudah simpan pistolnya, saya berhenti menangis" mendengar perkataan Saksi kemudian Terdakwa menyimpan pistolnya dibawah tempat tidur.

15. Bahwa setelah Terdakwa menyimpan pistolnya kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur sambil memegang kedua tangan Saksi lalu Terdakwa membuka celananya dimana saat itu Saksi kembali menangis sehingga Terdakwa mengambil pistolnya lagi yang diletakan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dan mendorong kepala Saksi ke tembok sambil Terdakwa berkata "Lepas bajumu atau saya rusak" selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam Saksi dimana posisi Terdakwa berada diatas menidih badan Saksi sambil Terdakwa menutup mulut Saksi namun saat itu Saksi berusaha untuk memberontak sehingga Terdakwa mengancam Saksi, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan setelah selesai karena kemaluan Saksi mengeluarkan darah lalu Saksi masuk kedalam kamar mandi

Hal 10 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dari kamar mandi kemudian Saksi melihat Terdakwa tertawa sambil berkata "Ih ada darah" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar tidur di samping Terdakwa.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WITA Saksi terbangun dari tidurnya lalu mengambil baju dengan maksud untuk melarikan diri namun saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Kapan kau buka pintu saya kasih bunyi juga kepalamu" sehingga Saksi ketakutan kembali ke tempat tidur.

17. Bahwa sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dengan Saksi keluar dari penginapan untuk mencari makan sahur dengan berboncengan sepeda motor menuju warung dekat Makodam XIV/Hsn, setelah makan sahur Terdakwa dan Saksi kembali ke Penginapan, setelah sampai di kamar Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi namun Saksi menolak tetapi Terdakwa mengancam dan memaksa Saksi, sehingga Saksi takut dibunuh oleh Terdakwa dengan pistolnya akhirnya terjadi lagi persetubuhan.

18. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri, pada saat itu Saksi menolak tetapi Terdakwa selalu mengancam Saksi, sehingga Saksi merasa takut apalagi Terdakwa membawa pistol, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi membersihkan badan, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita Saksi minta pulang dan Terdakwa membolehkan, selanjutnya pada saat Saksi turun dari tangga dimana Terdakwa tertawa sambil merekam Saksi yang sedang berjalan tidak normal akibat karena Saksi sakit setelah Saksi tiba di parkir, Saksi mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar menuju ke Mes Polkes Gowa, sedangkan Terdakwa masih tinggal mengobrol dengan satpam penginapan Pondok Indah.

19. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi melakukan hubungan badan tidak ada rayuan, ciuman, pelukan dan Terdakwa tidak pernah mengucapkan perkataan akan bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi Saksi.

20. Bahwa Saksi mengetahui dan mau ikut ajakan Terdakwa ke Penginapan Pondok Indah, tetapi Saksi tidak berpikir akan melakukan perbuatan persetubuhan.

21. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Saksi dicekik, ditodongkan pistol ke leher Saksi, dan ditodongkan pistol ke mulut Saksi, selain itu Saksi digigit lengan kiri bagian atas Saksi dan lutut kiri Saksi dipukul menggunakan pistol.

22. Bahwa Saksi tidak mengerti dan awam mengenai jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa.

23. Bahwa Saksi merasa ketakutan karena Terdakwa memiliki pistol dan mengancam akan membunuh Saksi karena saksi menolak diajak melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri.

Hal 11 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi melakukan hubungan badan, Saksi merontak dan berteriak sambil menangis, sehingga Terdakwa marah sekali dan mengatakan jangan berteriak nanti didengar orang kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi. cara Saksi dicekik, ditodongkan pistol ke leher Saksi, dan ditodongkan pistol ke mulut Saksi, Saksi digigit pundak kiri Saksi dan lutut kiri Saksi dipukul menggunakan pistol.

25. Bahwa karena Saksi traumah dan takut dibunuh oleh Terdakwa serta tidak berdaya lagi akhirnya terjadi persetubuhan.

26. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, dan persetubuhan kedua dan ketiga terjadi karena Terdakwa memaksa dan Saksi takut dibunuh karena Terdakwa membawa pistol.

27. Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya persetubuhan, Terdakwa tidak pernah mengatakan mau bertanggung jawab menikahi Saksi.

28. Bahwa Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi traumah melihat kelakuan Terdakwa yang sangat kasar dan tidak memiliki rasa kasihan, padahal Saksi sudah bermohon sambil memegang kaki Terdakwa agar jangan melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

29. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada lutut kiri, luka memar lengan kiri bagian atas, luka memar pada leher, serta Saksi tidak perawan lagi.

30. Bahwa setelah sampai di Mess Polkes Gowa, Saksi langsung memberitahukan kejadian yang Saksi alami kepada adik kandung Saksi a.n. Klasi Dua Agung Irawan yang berdinis di Armada III Sorong bahwa Saksi telah dikurung ajari orang (artinya diperkosa orang), dan Saksi juga menelpon sepupu Saksi an. Sdri. Erni (Saksi-2) sambil Saksi menangis, sehingga Saksi-2 datang di Mess Polkes Gowa tempat tinggal Saksi.

31. Bahwa atas kejadian tersebut, pada sore harinya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-12/A-12/V/2019/Idik tanggal 11 Mei 2019.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Tidak benar Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-1 melalui WhatsApps tetapi yang benar adalah melalui Mensos Group "Tantan"
2. Sebelum pertemuan di Penginapan Pondok Indah Saksi-1 sudah tau dan setuju bertemu dengan Terdakwa.
3. Tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan hubungan badan tetapi dilakukan mau sama mau dan diawali

Hal 12 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rayuan, ciuman, pelukan dan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa.

4. Tidak benar bekas gigitan di bahu Saksi-1 karena Terdakwa marah melainkan cupang karena Saksi-1 tidak mau di leher takut dilihat orang lain, dan tidak benar Terdakwa mendorong dan mengangkat Saksi-1 naik ke tempat tidur, tetapi Saksi-1 naik sendiri.

5. Tidak benar Terdakwa memaksa membuka pakain Saksi-1, melainkan Saksi-1 membuka sendiri kerudung dan pakaiannya.

6. Tidak benar hubungan badan yang kedua dan ketiga ada paksaan tetapi mau sama mau.

Atas sangkalan Terdakwa pada nomor 1 dan nomor 2 tersebut di atas, Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa, sedangkan sangkalan Terdakwa pada nomor 3 sampai nomor 6 Saksi-1 mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Erni
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 17 Oktober 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Je'nemadingin Rt/Rw 020/010
Desa Kampili Kec. Palangga Kab. Gowa

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Zulfianti (Saksi-1) Saksi kenal dari kecil dan masih mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA Saksi-1 menghubungi Saksi melalui media sosial Wahats Apps dengan maksud Saksi-1 meminta izin untuk tidak pulang dengan alasan disuruh dokter melipat kardus buat jualan kue dijawab oleh Saksi "ok".

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita ada telpon Saksi-1 masuk di HP Saksi, namun Saksi tidak dengar, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan keberadaannya namun saat itu Saksi-1 menangis dan menyuruh Saksi untuk datang ke Mess Polkes Gowa di Jl. Sultan Hasanuddin Kab. Gowa.

4. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Saksi berangkat menuju Mess Polkes Gowa sesampainya Saksi di Mess Polkes Gowa sudah ada ibu kandungnya an Sdri Darmawati (Saksi-3), bapak tirinya an. Serma Hasan (Saksi-4) dan adik kandungnya an. Sdr. Agus Setiawan.

5. Bahwa pada saat itu Saksi kaget dikarenakan telah banyak orang di Mess Polkes Gowa kemudian Saksi masuk ke dalam Mess Polkes Gowa dan melihat Saksi-1 duduk di pojok kamar Mess Polkes Gowa dimana saat itu Saksi melihat Saksi-1 dengan kondisi

Hal 13 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 dan bertanya dengan mengatakan "Ada permasalahan apa" dijawab oleh Saksi-1 "Lututnya di pukul pakai pistol, lehernya dicekik dan kepalanya di benturkan di tembok" namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiyaan terhadap Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Saksi-1 dibawa ke RS. Bahagia Minasa Upa Kota Makassar.

6. Bahwa saat Saksi dibawa ke RS. Bahagia Minasa Upa Kota Makassar dimana saat itu Saksi tidak ikut mengantar Saksi-1 untuk berobat selanjutnya Saksi mengetahui yang melakukan penganiyaan dan pemerkosaan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh anggota Kodim 1409/Gowa selanjutnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Darmawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 28 Desember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Sdri Zulfianti (Saksi-1) karena merupakan anak kandung Saksi hasil pernikahan Saksi dengan Sdr. Sukri (Alm).
2. Bahwa Saksi menikah dengan Serma Hasan (Saksi-6) anggota Kodim 1422/Maros pada tanggal 21 November 2018 dimana Saksi-1 masuk dalam tanggungan Saksi-1 dan terdaftar dalam KU-1 Kodim 1422/Maros.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WITA Saksi di hubungi oleh anak Saksi a.n. Klasi Dua Agung Irawan yang berdinis di Armada III Sorong (adik kandung Saksi-1) yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah diperkosa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-6 berangkat menuju Polkes Kodim 1409/Gowa untuk menemui Saksi-1, setibanya Saksi di Polkes Gowa dan bertemu dengan Saksi-1 dimana Saksi melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis kemudian Saksi mendekati Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta maaf karena telah di kurang ajari orang (diperkosa oleh Terdakwa).
4. Bahwa selanjutnya Saksi-6 berkordinasi dengan Sertu Muhlas anggota Deninteldam XVI/Hsn untuk menghubungi Kesatuan Kostrad tentang permasalahan Terdakwa yang telah memperkosa Saksi-1 selanjutnya Kasi Intel Brigif 3/Kostrad mendatangi Polkes Gowa dan bertemu dengan Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 menerangkan bahwa yang memperkosa Saksi-1 adalah Prada Asdi Arisandi (Terdakwa).

Hal 14 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi tidak mau menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Hasan
Pangkat, NRP	: Serma/ 616033
Jabatan	: Babinsa 1422-4/ Mandai
Kesatuan	: Kodim 1422/Maros
Tempat, tanggal lahir	: Kab Gowa, 1 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maos

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Sdri Zulfianti (Saksi-1) karena merupakan anak kandung Sdr. Darmawati (Saksi-5) dari suaminya yang pertama atas nama Sdr. Sukri (Alm).

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-5 pada tanggal 21 November 2018 dan Saksi-1 masuk dalam tanggungan Saksi dan terdaftar dalam KU-1 Kodim 1422/Maros.

3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Saksi diberitahukan oleh Saksi-5 bahwa telah mendapat berita telepon dari anak Saksi-3 a.n. Klasi Dua Agung Irawan yang berdinasi di Armada III Sorong (adik kandung Saksi-1) yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah di perkosa setelah mendapat berita dari anak Saksi-5 kemudian Saksi bersama Saksi-5 berangkat ke Polkes Gowa setibanya Saksi di Polkes Gowa dimana saat itu pintu Polkes gowa dalam keadaan terkunci.

4. Bahwa saat pintu Polkes gowa dalam keadaan terkunci kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Kodim 1409/Gowa mendobrak pintu tersebut setelah pintu Polkes gowa terbuka dimana Saksi melihat Saksi-1 berada didalam Polkes Gowa dalam keadaan menangis kemudian Saksi bersama Saksi-6 mendekati Saksi-1 kemudian dalam keadaan menangis Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 telah diperkosa oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkordinasi dengan Sertu Muhlas anggota Deninteldam XIV/Hsn untuk menghubungi Kesatuan Kostrad selanjutnya Kasi Intel Brigif 3/Kostrad mendatangi Polkes untuk meminta keterangan Saksi-1 dimana Saksi-1 menerangkan bahwa yang memperkosa Saksi-1 adalah Prada Asdi Arisandi (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap	: Suaeb Amir
Pekerjaan	: Security Penginapan Pndok Indah

Hal 15 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 26 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Muhammad Yamin Baru Rt/Rw 5/2
No. 67 Kel. Bara Baraya Timur Kec.
Kassa Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri Zulfianti dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa Saksi mulai masuk bertugas jaga di Penginapan Pondok Indah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 pukul 08.00 Wita, Saksi digantikan oleh Sdr. Muhlis. dan jarak antara Pos Security dengan gedung Penginapan sekita 8 meter.
3. Bahwa sekira pukul 21.10 Wita Saksi melihat Terdakwa keluar dari Wisma Pondok Indah menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kemudian Saksi menghampiri Terdakwa untuk meminta karcis parkir namun kartunya tertinggal dikamar sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke Penginapan Pondok Indah bersama seorang perempuan a.n. Sdri. Zulfianti (Saksi-1) Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam sedangkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino Warna hitam merah kemudian Saksi memberikan karcis parkir kepada Terdakwa, kemudian masing-masing memarkir motornya, Terdakwa parkir motor di tempat parkir.
5. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 menggunakan israt tangan karena parkirnya di ujung jarak kira-kira 7 M dari tempat Terdakwa yang berdiri tidak jauh Saksi, kemudian langsung menuju ke kamar yang sebelumnya di tempati oleh Terdakwa di lantai 2 di ikuti oleh Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perkataan Terdakwa yang bernada paksaan atau ancaman kepada Saksi-1 selama Terdakwa bersama Saksi-1 berada di tempat parkir.
7. Bahwa di pintu masuk penginapan terdapat tulisan "Penginapan Pondok Indah" yang terlihat jelas dari luar sebelum masuk area penginapan.
8. Bahwa Saksi sebagai Security bertugas sebagai pengamanan di Penginapan Pondok Indah dan memeriksa kendaraan yang keluar masuk Penginapan.
9. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 11 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WITA Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 keluar dari Penginapan Pondok Indah menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 04.00. WITA Terdakwa dengan Saksi-1 kembali ke Penginapan Pondok Indah.

Hal 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penganiyaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa berada di Penginapan Pondok Indah Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa pistol.

11. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 masuk ke Penginapan Pondok Indah seperti pasangan kekasih sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

12. Bahwa bagi tamu yang mau menginap di Penginapan Pondok Indah tidak ada pengecekan status suami istri atau bukan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Sudirman
Pekerjaan : Resepsionis Penginapan Pondok Indah.
Tempat, tanggal lahir : Wotu Kab. Luwu, 17 Agustus 1990
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Hamsi Blok R/11 Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri Zulfianti (Saksi-1) dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 20.05 WITA Terdakwa datang ke Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar untuk memesan kamar dimana saat itu Saksi bertugas sebagai Resception Penginapan Pondok Indah selanjutnya Saksi memberikan kunci kamar No. 16 kepada Terdakwa namun selang beberapa menit Terdakwa mendatangi Saksi untuk pindah kamar dengan alasan AC di kamar No. 16 tidak dingin sehingga Saksi memberikan kunci kamar No. 70 yang terletak di lantai 2.

3. Bahwa saat Terdakwa mendatangi Penginapan Pondok Indah untuk menyewa kamar dimana Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pistol dan Saksi tidak melihat Saksi-1 datang bersama Terdakwa ke Penginapan Pondok Indah dikarenakan pada pukul 22.00 WITA Saksi sudah pulang kerja sehingga Saksi tidak mengetahui penganiyaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

4. Bahwa Saksi masuk kerja SIP-2 mulai pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita.

5. Bahwa bagi tamu yang mau menginap di Penginapan Pondok Indah tidak ada pengecekan status suami istri atau bukan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015-2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 432/WSJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31160226371294.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Zulfianti (Saksi-1) pada bulan Februari 2019 melalui media sosial "Tantan", selanjutnya setelah kenal berlanjut hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa melaksanakan libur dari Kesatuan Yonif Para Raider 432/WSJ kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui aplikasi medai sosial Whats Apps dengan maksud mengajak Saksi-1 untuk bertemu di Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar dan Saksi-1 menyetujui selanjutnya sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa menuju ke Penginapan Pondok Indah menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih biru dan tiba sekira pukul 19.50 kemudian Terdakwa langsung memesan kamar setelah selesai memesan kamar yang berada di lantai 2 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 tidak mengangkat telepon kemudian Terdakwa memvideokan kamar tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa keluar meninggalkan Penginapan Pondok Indah menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Sadli yang berada di Kab. Gowa selanjutnya saat Terdakwa melintas di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar lalu menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan saya berada di dekat tempat kerjanya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di dekat Universitas Muamamdiyah Kota Makassar dijawab oleh Saksi-1 untuk menunggu karena masih banyak pasien, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk menayakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah berada di Lapas Gunung Sari Kota Makassar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di depan Lapas Gunung Sari Kota Makassar.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berangkat menuju ke Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tiba di Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing di tempat parkir, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 langsung masuk kedalam Penginapan Pondok Indah menuju ke kamar yang sudah dipesan Terdakwa terletak di lantai 2.
6. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-1 berada didalam kamar dimana saat itu Saksi-1 menyimpan tas, menyalakan AC, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 baring di tempat tidur selanjutnya Terdakwa mencium, memeluk, memegang payudara dan Vagina Saksi-1 sambil merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri namun saat itu Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sambil menangis dan memegang bajunya

Hal 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Saksi-1 lalu Terdakwa menarik tangan dan mencekik leher Saksi-1 kemudian Saksi berkata "saya ini tidak ada keluargaku di tinggalkan mamaku setelah menikah, saya hanya tinggal dengan nenek saya".

7. Bahwa Terdakwa langsung membuka baju dan menarik pistol jenis Softgun yang Terdakwa beli dari Sdr. Arman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di pinggang sebelah kiri dan mengenai paha sebelah kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "Kau ini bodoh sekali, saya ini serius sekali apalagi kau perawan mana mungkin saya tinggalkan" dijawab oleh Saksi-1 "Jangan tembak saya" dijawab oleh Terdakwa "Kalau saya tembak matilah kau saya masuk penjara" kemudian Terdakwa menyimpan pistol jenis Softgun di meja kamar selanjutnya Terdakwa kembali merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sambil Terdakwa meminta maaf lalu Terdakwa membuka pakain Saksi-1 sambil merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sehingga Saksi-1 membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dimana kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menuju kamar mandi untuk membersihkan badan masing-masing.

8. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WITA Saksi-1 membangunkan Terdakwa dari tidur dengan maksud untuk makan sahur kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat mencari makan menggunakan sepeda motor Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-1 kembali ke Penginapan Pondok Indah kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri namun saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan sakit namun Terdakwa tetap merayu sehingga Saksi-1 mau melakukan badan layaknya suami-isteri selanjutnya sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.

9. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-1 meninggalkan Penginapan Pondok Indah dimana saat itu Saksi-1 langsung pulang sedangkan Terdakwa berangkat ke rumah saudara Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa berada di rumah saudaranya Terdakwa di hubungi oleh Praka Firman dan Praka Ramlan yang menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kasus dan menyuruh Terdakwa agar kembali ke Yonif Para Raider 432/WSJ selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di Yonif Para Raider 432/WSJ dan bertemu dengan Lettu Inf Juniarta kemudian Terdakwa dibawa ke staf 1 Yonif Para Raider 432/WSJ untuk di minta keterangan tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk pistol Air softgun jenis Taurus beserta 1 (satu) buah magazennya.
 - b. Pakaian milik Saksi-1 terdiri dari:

Hal 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) baju terusan warna coklat dengan robekan bagian belakang;
- 2) 1 (satu) kaos dalam warna merah maron;
- 3) 1 (satu) sweeter warna hitam;
- 4) 1 (satu) BH warna crem;
- 5) 1 (satu) celana leging pendek warna hitam;
- 6) 1 (satu) celana dalam warna ungu ada bercak darah yang sudah kering dan
- 7) 1 (satu) kain kerudung warna coklat.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) Lembar VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H.Syarif Hidayat, Sp.OG NRp 32100;
- b. 1 (satu) lembar VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangello, Penata Tk.I. III/d NIP 19710042003122009 dan
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar.

Barang-barang bukti tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan semua barang tersebut setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. oleh karenanya perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pucuk pistol Air softgun jenis Taurus dalam Surat Dakwaan tidak ada magasen ternyata di persidangan Oditur Militer mengatakan ada 1 (satu) buah magasennya, dan oleh karena ada kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menganggap perlu dimasukkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa 18 (delapan belas) lembar transkrip hasil percakapan (chatting) Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA di HP milik Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan dari hasil percakapan yang intens tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 memang sudah ada kedekatan khusus (pacaran) dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk bertemu pada malam itu karena sejak berkenalan pada bulan Februari 2019 belum pernah bertemu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka perlu dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Hal 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak benar Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-1 melalui WhatsApps tetapi yang benar adalah melalui Mensos Group "Tantan"

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pada saat pemeriksaan tambahan Saksi-1 dalam persidangan berikutnya dalam rangka mengkroscek hasil percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA yang ada di HP Terdakwa, Saksi-1 mengakui pengenalan pertama Terdakwa dengan Saksi-1 melalui medsos Group "Tantan". Oleh karenanya Majelis hakim menilai sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan sebelum pertemuan di Penginapan Pondok Indah Saksi-1 sudah tau dan setuju dengan rencana pertemuan tersebut, bahkan Saksi-1 minta video call kamarnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pada saat pemeriksaan tambahan Saksi-1 dalam persidangan berikutnya Saksi-1 mengaku sudah tau dan setuju dengan rencana pertemuan tersebut, dan berdasarkan transkrip hasil komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA di HP Terdakwa ternyata sebelum pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah intens berkomunikasi dan membahas rencana pertemuannya, dan setelah bertemu di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Alauddin Makassar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Penginapan Pondok Indah, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 memang mau dan setuju dengan rencana pertemuan tersebut, namun Saksi-1 tidak menginginkan adanya hubungan badan layaknya suami istri, hal ini nampak dari sikap Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan menggunakan pistol jenis Softgun sehingga Saksi-1 ketakutan akhirnya terjadi hubungan badan layaknya suami istri tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan hubungan badan tetapi dilakukan mau sama mau dan diawali rayuan, ciuman, pelukan dan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa dari keterangan Saksi-1 dibawah sumpah di persidangan mengatakan setelah masuk di kamar penginapan Pondok Indah Terdakwa sudah memaksa dengan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan mengajak melakukan hubungan badan, namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-1 menindih tubuh Saksi-1 kemudian Saksi-1 berontak menolak disetubuhi sehingga Terdakwa mengambil pistol Air softgun jenis Taurus miliknya dengan menggunakan tangan

Hal 21 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sambil Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 kemudian Terdakwa mengokang pistolnya sampai berbunyi krek-krek, kemudian Terdakwa menodongkan pistol ke leher dan mulut Saksi-1, dan memukul lutut kiri Saksi-1 menggunakan pistol serta menggigit legan kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian Saksi-1, dan akhirnya Terdakwa berhasil menyertubuhi Saksi-1.

b. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang menyatakan Saksi-1 mengalami luka memar pada lutut dan lengan kiri, memar pada leher. kemudian hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang menyatakan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru himen atau selaput dara pada jam 1, 4 dan 7 dengan kesimpulan didapatkan selaput darah tidak utuh.

c. Bahwa dari pemeriksaan barang bukti berupa pakaian yang digunakan Saksi-1 pada saat kejadian tindak pidana ini ditemukan pakaian luar (baju terusan celana atan baju monyet) milik Saksi-1 terdapat robekan pada bagian belakang.

d. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pucuk pistol Air softgun jenis Taurus beserta 1 (satu) buah magazennya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa maupun Saksi-1 mengakui dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian perkara di kamar 70 Penginapan Pondok Indah dan digunakan Terdakwa mengancam Saksi-1.

e. Bahwa setelah kejadian di Pondok Indah, Saksi-1 diijinkan pulang oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 sampai di Mess Poskes Gowa, Saksi-1 langsung menelpon adik kandungnya an. Klasi Dua Agung Irawan yang berdinis di Armada III Sorong menyampaikan bahwa dirinya telah dikurung ajari orang (artinya habis diperkosa orang), kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-2 Sdri. Erni sambil Saksi-1 menangis meminta supaya saksi-2 datang ke Mess tempat tinggal Saksi-1, kemudian hari itu juga Saksi-1 melaksanakan Visum dan melaporkan ke Denpom XIV/4 Makassar. Dengan demikian ajelis hakim menilai tidak mungkin hal ini dilakukan oleh Saksi-1 apabila perbuatan persetubuhan tersebut dikehendaki Saksi-1 dan tidak terjadi pemaksaan apalagi membongkar aib Saksi-1 sendiri.

f. Bahwa Saksi-1 juga menolak keinginan Terdakwa untuk menikah secara sah padahal Saksi-1 sendiri tidak memiliki pacar yang jelas mau menikahi Saksi-1.dan

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sampai terjadi persetubuhan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut di tas tidak dapat diterima.

Hal 22 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan luka di lengan kiri atas Saksi-1 bukan gigitan marah melainkan cupang karena Saksi-1 tidak mau dileher takut kentara dilihat orang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sedangkan Terdakwa tidak di sumpah sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 yang betul karena didukung fakta-fakta adanya kekerasan dan pemaksaan sebagaimana telah diuraikan dalam point nomor 3 tersebut di atas.. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

5. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak mendorong dan tidak mengangkat Saksi-1 naik ke tempat tidur, tetapi Saksi-1 naik sendiri, dan Saksi-1 membuka sendiri kerudung dan pakaiannya..

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sedangkan Terdakwa tidak di sumpah sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 yang betul karena didukung fakta-fakta adanya kekerasan dan pemaksaan sebagaimana telah diuraikan dalam point nomor 3 tersebut di atas.. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

6. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan hubungan badan yang kedua dan ketiga tidak ada paksaan tetapi mau sama mau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan mengatakan pada saat Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan yang kedua dan ketiga Saksi menolak tetapi Terdakwa memaksa, sehingga Saksi takut menolak karena Terdakwa selalu mengancam apalagi Terdakwa membawa pistolnya akhirnya terjadi lagi persetubuhan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Saksi-1 merasa dipaksa karena trauma namun tidak pemaksaannya tidak seperti pada saat akan melakukan persetubuhan pertama Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 23 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Saksi-1 dan sangkalan Terdakwa mengenai ada atau tidaknya kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perkara Terdakwa tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 dibawah sumpah di persidangan yang didukung dengan barang bukti berupa transkrip hasil chatgtingan Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA di HP Terdakwa terbukti bahwa sebelum terjadi pertemuan di Pondok Indah Terdakwa dengan Saksi-1 telah intens berkomunikasi membahas rencana pertemuannya karena sejak berkenalan dan berpacaran pada bulan Februari 2019 belum pernah bertemu, dan ajakan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk bertemu di Pondok Indah disetujui oleh Saksi-1, kemudian setelah bertemu di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Sultan Alaunddin Makassar Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat menuju Pondok Indah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing sampai memarkir sepeda motornya di parkir Pondok Indah, setelah itu Terdakwa dan saksi-1 masuk kamar Nomor 70 di lantai 2, dan Saksi-5 selaku security yang melihat diparkir pada malam itu tidak ada keanehan dan tidak ada penolakan Saksi-1 diajak Terdakwa masuk kamar penginapan Pondok Indah. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan Saksi-1 memang ada kesepakatan untuk bertemu di Pondok Indah, namun setelah berada di dalam kamar 70 lantai 2 Penginapan Pondok Indah, Saksi-1 tidak menginginkan dan menolak ajak Terdakwa melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa marah dan memaksa dengan kekerasan dengan cara mencekik leher Saksi-1, menggigit lengan kiri bagian atas Saksi-1, menodongkan pistol ke leher Air softgun dan mulut Saksi-1, mengancam akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 ketakutan kemudian Terdakwa membuka paksa pakaian Saksi-1, dan akhirnya terjadi hubungan badan layaknya suami istri.

2. Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 yang mengatakan Saksi-1 merasa trauma dan ketakutan, sedangkan Terdakwa mengatakan hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-1 atas dasar mau sama mau, Majelis Hakim menilai pengakuan Saksi-1 yang mengaku menerima perlakuan kekerasan dari Terdakwa dan ketakutan atas ancaman akan dibunuh menggunakan pistol adalah hal masuk akal karena Saksi-1 awam dan tidak mengerti tentang pistol, apalagi Terdakwa sempat mengokang dan menodongkan sambil mengancam akan membunuh Saksi-1 jika menolak diajak berhubungan badan layaknya suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, dan telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dikuatkan barang bukti hasil Visum et. Repertum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti baik berupa barang maupun berupa surat, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 24 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015-2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 432/WSJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31160226371294
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Zulfianti (Saksi-1) pada bulan Februari 2019 melalui media sosial "Tantan", setelah kenal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Whats Apps untuk mengajak Saksi-1 bertemu karena sejak berkenalan belum pernah bertemu, dan Saksi-1 menyetujuinya
4. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa berangkat dari asrama Yonif Para Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros menuju ke Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih biru, setelah tiba Penginapan Pondok Indah sekira pukul 19.50 Terdakwa langsung memesan kamar nomor 70 yang berada di lantai 2 selanjutnya Terdakwa memvidiokan kamar tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 membalas mengatakan "Ada kamar mandinya ?" dijawab Terdakwa "Ada".
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa meninggalkan Penginapan Pondok Indah untuk menemui Saksi-1 di Polkes Gowa, pada saat Terdakwa melintas di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan saya berada di dekat tempat kerja Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab dan menyuruh Terdakwa menunggu karena masih banyak pasien.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Alauddin Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berangkat menuju ke Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tiba di Penginapan Pondok Indah dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing ditempat parkir lalu Terdakwa dengan Saksi-1 menuju ke kamar yang sudah dipesan Terdakwa yaitu di kamar Nomor 70 yang terletak di lantai 2.
7. Bahwa benar setelah sampai di depan kamar nomor 70, Terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 menyimpan tasnya, dan menyalakan AC, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 naik ke tempat tidur dengan posisi Saksi-1 terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa membuka baju

Hal 25 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sambil menangis dan memegang bajunya menggunakan kedua tangan Saksi-1.

9. Bahwa benar karena Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa melakukan hubungan badan sehingga Terdakwa marah lalu mencekik leher Saksi-1 dan menggigit lengan kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa mencabut pistol jenis Softgun dari pinggang sebelah kirinya, lalu memukulkan ke lutut kaki kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa mengokang pistolnya berbunyi "Krek krek", selanjutnya Terdakwa menodongkan ke leher kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa menodongkan ke mulut Saksi-1, sehingga Saksi-1 ketakutan, akhirnya Saksi-1 memohon agar Terdakwa tidak membunuh Saksi-1 sambil menangis, namun Terdakwa terus berusaha memaksa Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana dalam Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha untuk memberontak kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 jika menolak, sehingga Saksi-1 ketakutan dan akhirnya terjadi hubungan badan layaknya suami-isteri.

10. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi membersihkan badan di kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur disamping Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 11 Mei 2019) Saksi-1 terbangun dari tidurnya lalu mengambil baju dengan maksud untuk melarikan diri namun saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kapan kau buka pintu saya kasih bunyi juga kepalamu" sehingga Saksi-1 ketakutan dan kembali ke tempat tidur.

11. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengatakan telah mencekik leher Saksi-1 dan Terdakwa menarik pistol jenis Softgun yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dan saat itu mengenai lutut sebelah kiri Saksi-1.

12. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi makan sahur di samping Makodan XIV/Hsn menggunakan sepeda motor Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 kembali ke Penginapan Pondok Indah kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri namun saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan sakit namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan badan layaknya suami-isteri, dan sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang ketiga kalinya, dan sekira pukul 09.30 WITA Saksi-1 diijinkan Terdakwa pulang selanjutnya Saksi-1 pulang menuju ke Mes Polkes Gowa

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Mess Polkes Gowa, Saksi-1 langsung memberitahukan kejadian yang Saksi-1 alami kepada adik kandungnya a.n. Klasi Dua Agung Irawan yang berdinan di Armada III Sorong bahwa Saksi-1 telah dikurung ajari orang (artinya diperkosa orang), dan Saksi-1 juga menelpon sepupunya an. Sdri. Erni (Saksi-2) sambil Saksi-1 menangis dan Saksi-1 meminta agar Saksi-2 datang di Mess Polkes Gowa tempat tinggal Saksi-1, sehingga Saksi-2 datang di Mess Polkes Gowa dan melihat Saksi-1 di dalam kamar sedang menangis.

Hal 26 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada lutut dan lengan kiri, memar pada leher sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangelo, Penata Tk.I. III/d NIP 19710042003122009 dan pemeriksaa selaput dara didapatkan robekan baru himen atau selaput dara pada jam 1, 4 dan 7 dengan kesimpulan didapatkan selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti (Saksi) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H. Syarif Hidayat, Sp.OG NRp 32100.

15. Bahwa benar atas kejadian tersebut, pada hari itu juga Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-12/A-12/V/2019/Idik tanggal 11 Mei 2019.

16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dan mau ikut ajakan Terdakwa ke Penginapan Pondok Indah karena sejak kenalan pada bulan Februari 2019 Saksi-1 belum pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi-1 tidak berpikir akan terjadi perbuatan hubungan badan layaknya suami istri.

17. Bahwa benar berdasarkan transkrip hasil komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA di HP Terdakwa ternyata sebelum terjadi pertemuan di Penginapan Pondok Indah, Terdakwa dengan Saksi-1 sudah intens berkomunikasi dan membahas rencana pertemuannya, dan setelah bertemu di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Alauddin Makassar Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Penginapan Pondok Indah, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 memang mau dan setuju dengan rencana pertemuan tersebut, namun Saksi-1 tidak menginginkan adanya hubungan badan layaknya suami istri karena ternyata Saksi-1 dengan menolak ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan akhirnya terjadi hubungan badan layaknya suami istri tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 285 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh

Hal 27 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa";

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita";

Unsur ketiga : "Bersetubuh dengan dia diluar pernikahan";

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undang huku positif yang berlaku di Indonesia.

- Menurut Undang-undang, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

- Bahwa untuk menjatukan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KHUP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015-2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone setelah lulus di tempatkan di Yonif Para Raider 432/WSJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31160226371294.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan pada dirinya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu jiwanya atapun terganggu karena penyakit.

Hal 28 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku selaku PAPERA Nomor Kep/15/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Asdi Arisandi NRP. 31160226371294, kesatuan Yonif Para Raider 432/WSJ.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita"

- Bahwa unsur ini terdapat alternative, bahwa tindakan/persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.
- Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematakan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persetubuhan antara kedua jenis kelamin (dalam hal ini zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman "kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.
- Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.
- Bahwa dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian "kekerasan" yaitu membuat pingsan atau tidak berdaya.
- Bahwa delik ini adalah delik "sengaja" tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa mengenai unsur "memaksa" merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "wanita" adalah seseorang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat

Hal 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifat lembut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang memperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Zulfianti (Saksi-1) pada bulan Februari 2019 melalui media sosial "Tantan", setelah kenal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Whats Apps untuk mengajak Saksi-1 bertemu karena sejak berkenalan belum pernah bertemu, dan Saksi-1 menyetujuinya
3. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa berangkat dari asrama Yonif Para Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros menuju ke Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih biru, setelah tiba Penginapan Pondok Indah sekira pukul 19.50 Terdakwa langsung memesan kamar nomor 70 yang berada di lantai 2 selanjutnya Terdakwa memvidiokan kamar tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 membalas mengatakan "Ada kamar mandinya ?" dijawab Terdakwa "Ada".
4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa meninggalkan Penginapan Pondok Indah untuk menemui Saksi-1 di Polkes Gowa, pada saat Terdakwa melintas di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan saya berada di dekat tempat kerja Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab dan menyuruh Terdakwa menunggu karena masih banyak pasien.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Alauddin Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berangkat menuju ke Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tiba di Penginapan Pondok Indah dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing ditempat parkir lalu Terdakwa dengan Saksi-1 menuju ke kamar yang sudah dipesan Terdakwa yaitu di kamar Nomor 70 yang terletak di lantai 2.
6. Bahwa benar setelah sampai di depan kamar nomor 70, Terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 menyimpan tasnya, dan menyalakan AC, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 naik ke tempat tidur dengan posisi Saksi-1 terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 menolak sambil menangis dan memegang bajunya menggunakan kedua tangan Saksi-1.

Hal 30 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar karena Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa melakukan hubungan badan sehingga Terdakwa marah lalu mencekik leher Saksi-1 dan menggigit lengan kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa mencabut pistol jenis Softgun dari pinggang sebelah kirinya, lalu memukulkan ke lutut kaki kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa mengokang pistolnya berbunyi "Krek krek", selanjutnya Terdakwa menodongkan ke leher kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa menodongkan ke mulut Saksi-1, sehingga Saksi-1 ketakutan, akhirnya Saksi-1 memohon agar Terdakwa tidak membunuh Saksi-1 sambil menangis, namun Terdakwa terus berusaha memaksa Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana dalam Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha untuk memberontak kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 jika menolak, sehingga Saksi-1 ketakutan dan akhirnya terjadi hubungan badan layaknya suami-isteri.

9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi membersihkan badan di kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur disamping Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 11 Mei 2019) Saksi-1 terbangun dari tidurnya lalu mengambil baju dengan maksud untuk melarikan diri namun saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kapan kau buka pintu saya kasih bunyi juga kepalamu" sehingga Saksi-1 ketakutan dan kembali ke tempat tidur.

10. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengatakan telah mencekik leher Saksi-1 dan Terdakwa menarik pistol jenis Softgun yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dan saat itu mengenai lutut sebelah kiri Saksi-1.

12. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi makan sahur di samping Makodan XIV/Hsn menggunakan sepeda motor Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 kembali ke Penginapan Pondok Indah kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri namun saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan sakit namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan badan layaknya suami-isteri, dan sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang ketiga kalinya, dan sekira pukul 09.30 WITA Saksi-1 diijinkan Terdakwa pulang selanjutnya Saksi-1 pulang menuju ke Mes Polkes Gowa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Mess Polkes Gowa, Saksi-1 langsung memberitahukan kejadian yang Saksi-1 alami kepada adik kandungnya a.n. Klasi Dua Agung Irawan yang berdinis di Armada III Sorong bahwa Saksi-1 telah dikurung ajari orang (artinya diperkosa orang), dan Saksi-1 juga menelpon sepupunya an. Sdri. Erni (Saksi-2) sambil Saksi-1 menangis dan Saksi-1 meminta agar Saksi-2 datang di Mess Polkes Gowa tempat tinggal Saksi-1, sehingga Saksi-2 datang di Mess Polkes Gowa dan melihat Saksi-1 di dalam kamar sedang menangis.

Hal 31 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada lutut dan lengan kiri, memar pada leher sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangello, Penata Tk.I. III/d NIP 19710042003122009 dan pemeriksa selaput dara didapatkan robekan baru himen atau selaput dara pada jam 1, 4 dan 7 dengan kesimpulan didapatkan selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti (Saksi) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H. Syarif Hidayat, Sp.OG NRp 32100.

13. Bahwa benar atas kejadian tersebut, pada hari itu juga Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-12/A-12/V/2019/Idik tanggal 11 Mei 2019.

14. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dan mau ikut ajakan Terdakwa ke Penginapan Pondok Indah karena sejak kenalan pada bulan Februari 2019 Saksi-1 belum pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi-1 tidak berpikir akan terjadi perbuatan hubungan badan layaknya suami istri.

15. Bahwa benar berdasarkan transkrip hasil komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA di HP Terdakwa ternyata sebelum terjadi pertemuan di Penginapan Pondok Indah, Terdakwa dengan Saksi-1 sudah intens berkomunikasi dan membahas rencana pertemuannya, dan setelah bertemu di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Jl. Alauddin Makassar Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Penginapan Pondok Indah, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 memang mau dan setuju dengan rencana pertemuan tersebut, namun Saksi-1 tidak menginginkan adanya hubungan badan layaknya suami istri karena ternyata Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan akhirnya terjadi hubungan badan layaknya suami istri tersebut di atas.

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bersetubu dengan dia diluar pernikahan"

- Bahwa unsur "Bersetubu" pada si wanita itu, tidak dipandang sebagai sebab akibat kehamilan begitu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukan kelamin pria (Zakar/penis) kedalam kemaluan (Vagina) si wanita sedemikian rupa sehingga secara normaliter dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu, tidak dipandang sebagai pesetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

- Bahwa didalam tindakan persetubuhan ini akan mengakibatkan bahwa kemaluan si wanita (vagina) merasa sakit dan menimbulkan luka akibat persetubuhan yang tidak wajar karena

Hal 32 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya paksaan dari alat kelamin pria terdapat kemaluan (vagina si wanita tersebut.

- Bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan air mani si pria tumpah didalam alat kelamin si wanita (Vagina) atau tidak.

- Bahwa yang dimaksud dengan "di luar nikah" adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu (korban) tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagai ditentukan di dalam UU NO. 1 Tahun 1974.

- Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di dalam kamar Nomor 70. Penginapan Pondok Indah Jl. Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar memaksa Saksi-1 melakukan hubungan suami istri dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas, namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa marah dan langsung mengambil pistolnya lalu mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pistol jenis Softgun sambil mengarahkan/menodongkan pistol tersebut ke leher sebelah kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Jangan kau teriak setan kalau kau berteriak saya bunuh di sini karena tidak ada CCTV" lalu Terdakwa memasukan pistol tersebut kedalam mulut Saksi-1 lalu Saksi-1 berhenti menangis kemudian Terdakwa menyimpan pistolnya dibawah tempat tidur.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menyimpan pistolnya kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur lalu memegang kedua tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa berusaha membuka baju dan celana dalam Saksi-1 namun Saksi-1 kembali menangis dan merontak, sehingga Terdakwa mengambil kembali pistolnya kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan mendorong kepala Saksi-1 ke tembok sambil Terdakwa berkata "Lepas bajumu atau saya rusak" kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam Saksi-1 dimana posisi Terdakwa berada diatas menidih badan Saksi-1 sambil Terdakwa menutup mulut Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha untuk memberontak sehingga Terdakwa mengancam Saksi-1 akan dibunuh.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka paksa pakaian dan celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah lalu Saksi-1 masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badannya setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar tidur di samping Terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019

Hal 33 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang menyatakan hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru himen atau selaput dara pada jam 1, 4 dan 7 dengan kesimpulan didapatkan selaput darah tidak utuh.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 masih bujangan dan keduanya tidak ada ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Bersetubu dengan dia diluar pernikahan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya dan dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan adalah perbuatan keji yang tidak patut dilakukan oleh siapapun apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI tentunya akan menimbulkan citra jelek selain kepada dirinya sendiri juga ada dampak negatif yang lebih besar yang harus ditanggung oleh institusi yaitu merusak nama baik institusi TNI dimata masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya dan dilakukan dengan menggunakan kekerasan adalah perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum, norma agama dan norma-norma sosial yang ada di semua lingkup masyarakat namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mau peduli dan tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap dirinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi-1 mengalami trauma yang berkepanjangan.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dalam menahan hasrat nafsu seksualnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang

Hal 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI butir ketiga.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan Sdri. Zulfianti (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer terkait penjatuhan pidana okok penjara selama 2 (dua) tahun menurut Majelis Hakim masih terlalu berat dan belum mencerminkan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pidana yang harus diterimanya oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan yang dimohonkan Oditur supaya memenuhi nilai keadilan dari putusan yang dijatuhkan. Sedangkan mengenai Penjatuhan Pidana tambahan Pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan yang keji yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sesuai Doktrin 8 wajib TNI seteiap Prajurit wajib menjunjung tinggi kehormatan wanita, oleh karena itu menurut Mjelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal 35 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk pistol Air softgun jenis Taurus, beserta 1 (satu) buah magazennya.
- b. Pakaian milik Saksi-1 terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) baju terusan warna coklat dengan robekan bagian belakang;
 - 2) 1 (satu) kaos dalam warna merah maron;
 - 3) 1 (satu) sweeter warna hitam;
 - 4) 1 (satu) BH warna crem;
 - 5) 1 (satu) celana leging pendek warna hitam;
 - 6) 1 (satu) celana dalam warna ungu ada bercak darah yang sudah kering dan
 - 7) 1 (satu) kain kerudung warna coklat.

Barang bukti berupa barang-barang pada huruf a tersebut diatas, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, dan berhubungan serta berkaitan erat dengan bukti-bukti lain yang memperkuat pembuktian perkara ini, dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti poin b tersebut di atas oleh karena milik pribadi Saksi-1 Sdri. Sulfianti dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya tetap disatukan dalam berkas perkara.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H.Syarif Hidayat, Sp.OG NRp 32100;
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti (Saksi-1) yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangello, Penata Tk.I. III/d NIP 19710042003122009;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar dan
- d. 18 (delapan belas) lembar hasil rekapan pembicaraan (chatting) antara Terdakwa dengan Sdri. Zulfianti (Saksi-1) melalui WA di HP milik Terdakwa sebelum kejadian perkara ini.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena sejak awal disatukan dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 36 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam musyawarah Majelis Hakim tentang keterbutian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, dimana Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, Adapun pendapat Hakim Anggota II Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian, S.H., M.H. sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP yaitu "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan." Dimana keterbuktian salah unsur yaitu "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" tidak terpenuhi.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikaitkan dengan terpenuhinya alat bukti dan keyakinan Hakim, Hakim Anggota II memberikan penilaian terhadap perkara A quo sebagai berikut:

a. Bahwa benar Saksi-I dihadirkan diminta keterangannya kembali untuk yang kedua kalinya dikarenakan Saksi-I tidak hadir pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa, dimana Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa print out percakapan WA antara Terdakwa dan Saksi-I beberapa hari sebelum kejadian sampai dengan pada hari kejadian. Bahwa keterangan Saksi-I yang pada saat pemeriksaan pertama dan yang kedua bertolak belakang, namun hal itu setelah dikonfirmasi dan dibacakan bukti print out tersebut Saksi-I membenarkannya.

b. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I awal mula berkenalan melalui media sosial pertemanan "Tantan" dan berlanjut komunikasi semakin akrab melalui media sosial "Whatsapp" (WA) yang diawali dengan saling memberikan nomor HP. Dimana pada awalnya Saksi-I mengatakan Terdakwa yang menghubungi Saksi-I melalui WA tanpa melalui "Tantan" dan bertukar nomor HP.

c. Bahwa benar komunikasi Terdakwa dan Saksi-I sudah masuk ke dalam hal yang bersifat personal dimana awalnya saling memperkenalkan diri kemudian saling bercanda hal hal yang bersifat pribadi dengan saling memanggil panggilan "Sayang" atau "Syg" atau "Yang" layaknya orang yang berpacaran, sebagaimana barang bukti berupa print out percakapan WA antara Terdakwa dan Saksi-I yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-I. Dimana awalnya Saksi-I menyangkal telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan Saksi-I hanya sekedar membicarakan hal yang biasa.

d. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I telah merencanakan untuk saling bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 dengan waktu malam sepuluh Saksi-I dari tempat kerja dan untuk menginap bersama.

e. Bahwa benar Saksi-I awalnya mengingkari mengenai rencana akan menginap bersama Terdakwa, namun pada pemeriksaan kedua, Saksi-I akhirnya membenarkan telah ada rencana dan janji untuk menginap pada Jumat malam tanggal 10 Mei 2019 tersebut dengan Terdakwa serta

Hal 37 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tujuan tempat menginap Saksi-I pun telah mengetahui dari isi percakapan WA, dimana Terdakwa mengirim video kamar dan mengatakan telah memesan Wisma di dekat Universitas Muslim Indonesia (UMI), Saksi-I pun akhirnya membenarkan hal tersebut dimana pada awalnya Saksi-I mengingkarinya.

f. Bahwa benar Saksi-I telah mengetahui tujuan tempat menginap yaitu di penginapan di dekat UMI, sehingga saat Terdakwa dan Saksi-I bertemu di Jl. Sultan Alauddin dan dengan mengendarai motor masing-masing secara beriringan ke tempat tujuan di Jl. Pampam, Saksi-I mengikuti Terdakwa secara sukarela padahal saat itu waktu sudah larut malam sekira pukul 22.00 WITA. Dimana pada awalnya pula Saksi-I mengingkari hal ini.

g. Bahwa benar jarak antara Jl. Alauddin dan J. Pampam adalah jauh sekira 3-4 KM, sehingga apabila Saksi-I merasa tidak mengetahui tujuan akan kemana maka Saksi-I seharusnya masih dapat berputar balik kembali untuk pulang, karena arah Wisma tempat menginap dan tempat tinggal Saksi-I berlawanan arah.

h. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Security Wisma Pondok Indah yang melihat kedatangan Terdakwa dan Saksi-I saat itu, tidak melihat ada keganjilan atau hal yang mencurigakan saat Terdakwa dan Saksi-I datang memarkir motornya sampai dengan masuk loby wisma. Apabila Saksi-1 mengaku telah diancam pada saat di parkir pastilah terjadi penolakan dari Saksi-1 dan terjadi situasi yang bisa mengambil perhatian dari Saksi-5, karenanya jarak antara Saksi-5 dengan Terdakwa dan Saksi-1 cukup dekat sekira 3-5 M.

i. Bahwa benar Saksi-1 memiliki kesempatan dan peluang untuk lari dari Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa keluar wisma untuk makan sahur saat di parkir motor dimana Saksi-5 Security Wisma berada di dekat Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menggunakan kesempatan itu untuk meminta pertolongan kepada Saksi-5, apabila Saksi-1 merasa terancam dan berboncengan menuju ke warung makan.

j. Bahwa benar kesempatan kedua Saksi-1 untuk bisa lepas dari Terdakwa yaitu pada saat berada di warung makan lapangan di dekat Kodam XIV/Hsn saat makan sahur, dimana pada saat itu banyak orang yang berada di warung makan itu, namun kembali kesempatan itu pula tidak dipergunakan oleh Saksi-1 untuk lepas dari Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan beberapa kebohongan Saksi-1 atas fakta yang sebenarnya terjadi dan inilah yang menimbulkan keraguan dari Hakim Anggota II akan keterangan Saksi-1 lainnya terutama mengenai terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan pada diri Saksi-1 sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Namun Hakim Anggota-II menilai bahwa memang benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 namun dengan dasar suka sama suka atau setidaknya Saksi-1 sepatutnya telah menyadari kemungkinan yang akan terjadi bila menginap bersama Terdakwa dalam satu kamar.

4. Bahwa walaupun Terdakwa bebas dari Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal tersebut, dimana salah satu unsur tindak pidananya terpenuhi, Hakim Anggot-II menilai

Hal 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ini adalah salah dan tidak layak dilakukan perbuatan asusila terlebih melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, hal ini telah merusak disiplin dan ketertiban militer sehingga Terdakwa harus tetap diberi sanksi secara tegas melalui jalur disiplin oleh Anlum.

Mengingat : Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asdi Arisandi, Prada NRP 31160226371294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

a. 1 (satu) buah pucuk pistol Air softgun jenis Taurus Milik Terdakwa. Dista untuk dimusnahkan.

b. Pakaian milik Saksi-1 terdiri dari:

- 1) 1 (satu) baju terusan warna coklat dengan robekan bagian belakang;
- 2) 1 (satu) kaos dalam warna merah maron;
- 3) 1 (satu) sweater warna hitam;
- 4) 1 (satu) BH warna crem;
- 5) 1 (satu) celana leging pendek warna hitam;
- 6) 1 (satu) celana dalam warna ungu ada bercak darah yang sudah kering dan
- 7) 1 (satu) kain kerudung warna coklat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Zulfianti (Saksi-1).

Surat-surat:

a. 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/16/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 a.n. Zulfianti yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. Letkol Ckm dr. H.Syarif Hidayat, Sp.OG;

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor : R/19/V/2019 tanggal 14 Juni 2019 a.n. Zulfianti yang di tandatangani oleh Dokter. pemeriksa a.n. dr Jenny Maryanti Pangello;

c. 1 (satu) lembar Foto kamar dan Penginapan Pondok Indah Jl. Inpeksi Kanal Pampang Kota Makassar dan

Hal 39 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 18 (delapan belas) lembar transkrip hasil percakapan (chatting) Terdakwa dengan Saksi-1 melalui WA di HP milik Terdakwa sebelum kejadian perkara ini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 November 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua dan Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasehat Hukum Fathurrahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dan Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I,

Hakim Anggota-II,

Wahyudi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti,

Nurman
Pelda NRP 21000098320879.

Hal 40 dari 40 halaman Putusan Nomor : 73-K/PM III-16/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)